



PUTUSAN

Nomor 1365/Pdt.G/2023/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai Pengugat ;

Lawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx x, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 1365/Pdt.G/2023/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Desember 2009 di hadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi D.I. Yogyakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 583/62/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009. Pada saat menikah Pengugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama Pengugat maupun Tergugat.

Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2022PA.Wno



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula di rumah kontrakan di xxxxx xxxxxxxx x, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat selama lebih kurang (sepuluh) tahun. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah pisah rumah selama 2 (dua) tahun pada tahun 2013-2015 karena permasalahan rumah tangga, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta, sedangkan Tergugat tinggal menetap di rumah kontrakan di Bandung, akan tetapi Penggugat dan Tergugat kembali rujuk dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Bandung.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan seksual (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1. xxxxxxi, lahir di Bandung tanggal 30 Maret 2010, telah meninggal dunia pada tahun 2020.

3.2. xxxxxx, NIK 3403091308150001, lahir di Gunungkidul tanggal 13 Agustus 2015, usia 8 (delapan) tahun 3 (tiga) bulan, pendidikan belum tamat SD, pekerjaan pelajar, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nomor : 3403-LU-09092015-0010 tertanggal 9 September 2015, saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat.

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2020 yang disebabkan oleh :

4.1. Tergugat jarang memberikan nafkah, uang hasil kerja Tergugat sebagai buruh sumur bor digunakan untuk berjudi, minum-minuman keras, dan pergi ke tempat hiburan malam. Bahwa dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sebagai pedagang di tempat pemancingan dan berjualan di kantin sekolah dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Hal. 2 dari 14 hal. putusan Nomor 1365/Pdt.G/2023/PA.Wno



4.2. Tergugat mudah marah kepada Penggugat, misalnya saat nenek Tergugat datang berkunjung ke rumah kontrakan tempat tinggal bersama Tergugat dan keluarga Tergugat tidak mengganggu keberadaan Penggugat. Begitupula sebaliknya saat orang tua Penggugat datang berkunjung Tergugat pergi dari rumah dan tidak mau menyambut kedatangan orang tua Penggugat.

4.3. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar mengenai permasalahan tersebut di atas, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul wajah Penggugat, melempar nasi ke arah Penggugat, Tergugat juga mengucapkan akan menceraikan Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah kontrakan. Bahwa kejadian tersebut terjadi secara berulang-ulang dan terus-menerus.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Februari tahun 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kontrakan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.

6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Hal. 3 dari 14 hal. putusan Nomor 1365/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama xxxxxx, lahir di Gunungkidul tanggal 13 Agustus 2015, usia 8 (delapan) tahun 3 (tiga) bulan, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1365/Pdt.G/2023/PA.Wno tertanggal 11 Desember 2023 dan tanggal 21 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 14 hal. putusan Nomor 1365/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3403095612890002 atas nama Puji Rahayu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 15 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 583/62/XII/2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Karangmojo xxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.I. Yogyakarta, tanggal 15 Desember 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxx Nomor 3403-LU-09092015-0010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 9 September 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA., setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 **hal.** putusan Nomor 1365/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal rumah kontrakan di xxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama xxxxxxi telah meninggal dunia dan xxxxxx, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat serta mudah marah hingga melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA., setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai ipar sepupu Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat ;

Hal. 6 dari 14 **hal.** putusan Nomor 1365/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama xxxxxxi telah meninggal dunia dan xxxxxx, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat serta mudah marah hingga melakukan kekerasan kepada Penggugat ;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) Nomor 1365/Pdt.G/2023/PA.Wno tanggal 11 Desember 2023 dan tanggal 21 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Hal. 7 dari 14 hal. putusan Nomor 1365/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diputus secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2020, bahkan Penggugat pergi meninggalkan rumah selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mudah marah hingga melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum

Hal. 8 dari 14 hal. putusan Nomor 1365/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Wonosari serta antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan yang sah sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, maka merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama Mirza Arkar Fadhil adalah anak dari Tergugat dan Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, seta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 hingga Penggugat sejak 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan yang lalu hingga sekarang tidak pernah pulang. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mudah marah hingga melakukan kekerasan kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan yang lalu hingga sekarang karena Penggugat pergi meninggalkan Penggugat. Pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Para saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun anak pertama telah meninggal dunia;
2. Bahwa antara tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat serta mudah marah hingga melakukan kekerasan kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang hingga sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 14 **hal.** putusan Nomor 1365/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa para saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena di antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ditambah lagi kondisi sekarang yang telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak *bain* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan yang termaktub dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة اوعترف الزوج وكان
الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila terbukti gugatan istri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu *bain*.”

Hal. 10 dari 14 **hal.** putusan Nomor 1365/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkaitan dengan talak yang diajukan oleh istri, Majelis Hakim perlu mengutip doktrin hukum Islam yang terdapat dalam kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

إذاشدد عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضي طلقت واحدة

Artinya: “Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai juga mengajukan permohonan hak asuh anak atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxx lahir di Gunungkidul, tanggal 13 Agustus 2015 usia 8 (delapan) tahun, 3 (tiga) bulan agar ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan alasan selama ini anak dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf a Undang-undang
Hal. 11 dari 14 hal. putusan Nomor 1365/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena umur anak tersebut sebagaimana telah terbukti di atas adalah 8 (delapan) tahun, 3 (tiga) bulan, sehingga anak tersebut belum mumayyiz, maka berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a dan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam maka pemeliharaan anak tersebut adalah hak Penggugat selaku ibu kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan pula oleh karena tidak ternyata Penggugat telah melalaikan atau menyalahgunakan anak tersebut, lagi pula Tergugat juga tidak mengajukan keberatan, maka permohonan Penggugat mengenai hak asuh anak tersebut patut untuk dikabulkan tanpa mengurangi hak-hak Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya huruf C (Rumusan Kamar Agama) angka 4, tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 hal. putusan Nomor 1365/Pdt.G/2023/PA.Wno



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama xxxxxx lahir di Gunungkidul, tanggal 13 Agustus 2015 usia 8 (delapan) tahun, 3 (tiga) dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Sri Sangadatun, M.H.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daru Solikhah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Sri Sangadatun, M.H.

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 **hal.** putusan Nomor 1365/Pdt.G/2023/PA.Wno



Daru Solikhah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp475.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 **hal.** putusan Nomor 1365/Pdt.G/2023/PA.Wno